



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAHAT

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

GUNTORO BIN SETIARNO, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sungai Laru, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I ;

NADA SURAYA BINTI WANCIK; Nik :

1604195808040001, Tempat/ Tanggal Lahir Suka Merindu, 18

Agustus 2004, Umur 20 tahun, Agama

Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Desa Sungai Laru, Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai :

"Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal Putusan No 101/Pdt.P/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 30 September 2024 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1604181092024003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat, tanggal 30 September 2024;
2. Bahwa Pemohon I dan pemohon II sebelum menikah telah menjalin hubungan yang sangat dalam dengan melakukan nikah siri pada tanggal 23 Desember 2018, lalu dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Muhammad Arda Suradika, laki - laki, lahir di Sungai Laru, 24 Desember 2022;
3. Bahwa Pemohon I dan pemohon II mengakui anak yang bernama: Muhammad Arda Suradika, laki - laki, lahir di Sungai Laru, 24 Desember 2022 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan ini berkenan dengan kelanjutan pendidikan dan masa depan anak yang bernama: Muhammad Arda Suradika, laki - laki, lahir di Sungai Laru, 24 Desember 2022, dalam pengurusan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga anak tersebut dengan mencantumkan nama ayahnya;
5. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
6. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

- 1.-----Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----Menetapkan an anak yang bernama: Muhammad Arda Suradika, laki - laki, lahir di Sungai Laru, 24 Desember 2022, adalah anak dari Guntoro (ayah) dan Nada Suraya (ibu);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Lahat berpendapat lain, maka para Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Hal 2 dari 12 hal Putusan No 101/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

Hal 3 dari 12 hal Putusan No 101/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1604180610000001 atas nama Guntoro yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat tanggal 17 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1604195808040001 atas nama Nada Suraya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat tanggal 17 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1604181610240001 atas nama Guntoro yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat tanggal 16 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1604181092024003 Tanggal 30 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 214/POLINDES/SL/X/2024 atas nama Guntoro dan Nada Suraya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat atas nama Bidan Kurnia Ambiany Am. Keb tanggal 24 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

1. **ABU BAKAR SIABAS**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon;

Hal 4 dari 12 hal Putusan No 101/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sudah menikah sirih pada tahun 2018;
- bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai buku nikah, namun saat akan mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II kantor dukcapil meminta Penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai buku nikah pada tahun 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 1 (satu) orang anak yang lahir pada tanggal 24 Desember 2022;
- bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhammad Arda Suradika;
- bahwa, saya mengetahui Pemohon II saat sedang hamil dan hasil dari hubungan pernikahan Pemoho I dan Pemohon II;
- bahwa, saya tahu Pemohon II hamil setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah berjalan 9 (sembilan) bulan baru Pemohon II hamil;

2. ..**SUTARNO BIN WAGE**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon;
- bahwa, hubungan saksi dengan para Pemohon adalah tetangga;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sudah menikah sirri pada tahun 2018;
- bahwa, saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai uang atau biaya;
- bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai buku nikah, namun saat akan mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II kantor dukcapil meminta Penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai buku nikah pada tahun 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 1 (satu) orang anak yang lahir pada tanggal 24 Desember 2022;
- bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhammad Arda Suradika;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No 101/Pdt.P/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saya mengetahui Pemohon II saat sedang hamil dan hasil dari hubungan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, saksi tahu Pemohon II hamil setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah berjalan 9 (sembilan) bulan baru Pemohon II hamil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penetapan asal usul seorang anak bagi orang yang beragama Islam termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasannya pada pasal 49 ayat (2) angka 20, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar anak yang bernama MUHAMMAD ARDA SURADIKA, laki-laki lahir di Sungai Laru 24 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap perkara *a quo* untuk membuktikan asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II telah diadakan pemeriksaan yang teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis alat bukti

Hal 6 dari 12 hal Putusan No 101/Pdt.P/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lahat oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara a quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Lahat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, membuktikan bahwa Muhammad Arda Suradika belum masuk dalam Kartu Keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat tanggal 30 september 2024, membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi pada tanggal 30 September 2024 Dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal 7 dari 12 hal Putusan No 101/Pdt.P/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas Muhammad Arda Suradika yang dikeluarkan oleh Bidan Kurnia tanggal 24 Desember 2022, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan dengan kekuatan pembuktian permulaan, maka berdasarkan bukti tersebut patut diduga telah lahir anak yang diberi nama Muhammad Arda Suradika pada tanggal 24 Desember 2018 di desa Sungai Laru;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi Abu Bakar Siabas dan Sutarno bin Wage, yang masing-masing saksi tersebut berakal, sudah dewasa, dan telah disumpah sesuai agamanya, karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah terurai selengkapnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, adalah fakta yang diketahui dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping tersebut dalam surat permohonan Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang menerangkan dan mengakui secara lisan bahwa anak bernama Muhammad Arda Suradika lahir pada tanggal 24 Desember 2022 adalah anak hasil dari perkawinan sirri antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat Pemohon I dan Pemohon II dan sekarang telah melakukan pernikahan secara

resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat; (bukti P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 HIR bahwa pengakuan yang diucapkan dalam sidang, cukup menjadi bukti;

Hal 8 dari 12 hal Putusan No 101/Pdt.P/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri, pada tanggal 23 Desember 2018;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus masih belum cukup umur ;
3. Bahwa pada tanggal 30 September 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat ;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Muhammad Arda Suradika;
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus akta kelahiran anaknya dan urus kartu keluarga;;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar ditetapkan asal usul anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon terbukti sah menurut hukum, dengan demikian anak yang lahir di dalam masa kumpul bersama tersebut harus dinisbahkan kepada para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa anak yang bernama Muhammad Arda Suradika adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, telah dikuatkan dengan bukti surat P.5, serta

Hal 9 dari 12 hal Putusan No 101/Pdt.P/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan keterangan para saksi, karenanya dalil yang demikian ini patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, selengkapnya berbunyi, *"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*;

Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI. tanggal 31 Oktober 2012, *"Anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, karena anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya"*;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu* Juz VII halaman 690 oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

Artinya: *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan-nya berpendapat petitem angka 2 permohonan para Pemohon patut dikabulkan, dengan
Hal 10 dari 12 hal Putusan No 101/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa anak yang bernama: Muhammad Arda Suradika lahir Sungai Laru tanggal 24 desember 2022 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Arda Suradika, laki - laki, lahir di Sungai Laru, 24 Desember 2022, adalah anak dari Guntoro bin Setiarno dan Nada Suraya binti Wancik ;
- 3..Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Senin tanggal 08 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Pahrudin Ritonga, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahmuddin, M. H. dan Muhammad Zhamir Islami, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tulus Afifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara Elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal 11 dari 12 hal Putusan No 101/Pdt.P/2024/PA.Lt



Drs. H. Pahmuddin, M. H.

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Panitera Pengganti,

Tulus Afifah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).